



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
D I N A S P E N D I D I K A N
Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322281 – 322282 Fax. 322283

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
NOMOR : 421/2410/III.01/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 1 CANDIPURO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
b. Bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/254/III.01/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Izin Operasional Sekolah.
2. Usulan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Candipuro Nomor : 0015/III.4.AU/F/2015 tanggal 20 Juli 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- Nama : SMA MUHAMMADIYAH 1 CANDIPURO
 - Alamat : Jl. KH. A. Dahlan No. 17 Desa Cintamulya Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/254/III.01/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Izin Operasional Sekolah tetap sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dipernaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 7 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,

Drs. BURHANUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630310 198411 1 002



Tembusan, Yth :

- Bupati Lampung Selatan
- Ketua DPRD Lampung Selatan
- Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1297/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan **MPKC Muhammadiyah Sidomulyo** Nomor **E.5/05/BPK/90** tanggal **9 April 1990**
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya **Lampung Selatan** tanggal **18 Juli 1990**
Nomor **1435/I.12.2/I/90**
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang **Pendidikan Menengah Umum** Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan **MPKC Muhammadiyah Sidomulyo** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan **MPKC Muhammadiyah Sidomulyo** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A₃ 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan **MPKC Muhammadiyah Sidomulyo** mulai Tahun ajaran 19 **89/1990** untuk membuka Sekolah :
a. Nama : **SMA Muhammadiyah Cintamulya**.
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : **Desa Cintamulya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan**
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak **ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989**.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikotamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

**DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 November 1990**

**a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung**



M. Z. A BILDIN
NIP. 130041039